



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2020/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

H. LA PADA, Laki-laki, Lahir di Labakkang, Tanggal 15 April 1953 Umur 67 Tahun, NIK 7315061504530001, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Petani / Pekebun, Beralamat di Serang RT 001 / RW 001, Desa Data, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Melas, S.H.,M.H, dan Untung Amir, S.H.,M.H, Advokat, beralamat di Jalan Batara Guru No. 58 Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2020, sebagaimana telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dibawah register No.89/SK/Pdt/2020 ;
Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Lawan:

JUNAIDI SAM, Laki-laki, Umur 48 Tahun, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Anggota BPD Desa Patampanua, Bertempat Tinggal di Desa Patampanua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Malili pada tanggal 2 November 2020 dalam Register Nomor 43/Pdt.G/2020/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Watampanua, Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kab. Luwu Timur, yang diperoleh dengan cara jual beli antara Penggugat dengan H. Syamsuddin didasarkan atas Akta Jual Beli No. 095/AJB/KA-IX/2002 tertanggal 17 September 2002;
2. Bahwa setelah Penggugat membeli tanah tersebut, Penggugat lalu membuat pondok-pondok dan sambil membabat setelah bersih orang tua Penggugat membangun rumah panggung yang cukup besar dan Penggugat sempat menikahkan adiknya yang bernama Ramlah, lalu setelah itu Penggugat Kembali ke kampungnya;
3. Bahwa sejak orang tua Penggugat meninggal dunia tanah yang ada bangunan rumah panggung tersebut dijual Penggugat kepada Syamsuddin seluas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ (lima ribu meter persegi) sehingga sisa luas tanah milik Penggugat menjadi seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Watampanua, Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kab. Luwu Timur;
4. Bahwa sisa tanah milik Penggugat yang seluas $\pm 15.000 \text{ M}^2$ (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Watampanua, Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kab. Luwu Timur saat ini dikuasai oleh seseorang yang bernama JUNAIDI SAM dalam perkara ini sebagai Tergugat, dan penguasaannya tanpa seizin dari Penggugat, sehingga dalam perkara ini tanah milik Penggugat disebut sebagai tanah obyek sengketa, Adapun batas-batasnya sebagai berikut :
 - Batas Timur : Juhari ;
 - Batas Selatan: Mimin ;
 - Batas Barat : Ambo Ala ;
 - Batas Utara : Sungai Kecil ;
5. Bahwa Tergugat sudah menguasai obyek sengketa ± 10 (sepuluh) tahun, mengelola dan terdapat tanaman sawit dan tidak memiliki itikad baik untuk mengembalikan kepada Penggugat;
6. Bahwa oleh karena Tergugat sampai saat ini masih menempati atau menguasai obyek sengketa maka dengan terpaksa Penggugat menempuh jalur hukum untuk memperoleh kepastian hukum atas hak Penggugat terhadap tanah yang menjadi obyek sengketa;

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa atas perbuatan Tergugat atas tanah obyek sengketa, Penggugat telah dirugikan dan melanggar kepentingan hukum Penggugat oleh karena Penggugat tidak dapat menikmati haknya atas tanah obyek sengketa sehingga dipandang perbuatan Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malili Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai agar menyerahkan atau mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat;
9. Bahwa untuk menghindari dan lebih menjamin agar obyek sengketa milik Penggugat tersebut tidak dialihkan atau dipindah tangankan serta tidak diterbitkan surat-surat apapun yang dapat merugikan kepentingan hak-hak Penggugat dan atau membebani hipotik/beban lainnya serta untuk menjamin gugatan Penggugat, maka Penggugat Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara gugatan ini, kiranya berkenan untuk segera meletakkan sita jaminan (revindicatoir beslaag atau conservatoir beslaag) atas tanah obyek sengketa tersebut;
10. Bahwa Gugatan Penggugat ini cukup mempunyai dasar hukum yang kuat dan landasan formil yang outhentik serta kebenaran yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, maka oleh karenanya patut dan cukup beralasan menurut hukum kalau keputusan dalam perkara perdata ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voorbaar bijvooraad) meskipun ada banding, Kasasi atau Verzet (bantahan);
11. Bahwa Penggugat khawatir akan melalaikan putusan perkara ini, maka patut jika Para Tergugat dan Turut Tergugat lainnya dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat dan Turut Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;

Berdasarkan hal-hal dan keterangan-keterangan serta penjelasan-penjelasan hukum sebagaimana tersebut dan telah terurai diatas, Maka dengan ini Penggugat Mohon dengan segala kerendahan hati serta dengan penuh rasa hormat dihadapan Ketua / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata ini kiranya berkenan untuk segera memutuskan dengan AMAR putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 3 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah obyek sengketa Seluas \pm 15.000 M² (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Watampanua, Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kab. Luwu Timur, dengan batas-batas :
Batas Timur : Juhari;
Batas Selatan: Mimin;
Batas Barat : Ambo Ala;
Batas Utara : Sungai Kecil;
Adalah MILIK dan KEPUNYAAN Penggugat;
3. Menyatakan menurut hukum Akta Jual Beli No. 095/AJB/KA-IX/2002 tertanggal 17 September 2002 An. Penggugat bersama H. Syamsuddin, adalah SAH dan mengikat atas tanah obyek sengketa;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum;
5. Menyatakan segala dokumen atau surat-surat yang terbit baik berupa sertifikat maupun surat-surat lainnya yang diterbitkan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat;
7. Menyatakan sah dan berharga serta benar menurut hukum terhadap sita jaminan (revindicatoir beslaag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Malili atas tanah obyek sengketa dimaksud;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan terhadap gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uit voorbaar bijvooraad) meskipun ada banding, kasasi ataupun verzet (bantahan);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini;
10. Menghukum pula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara gugatan ini;

SUBSIDAIR :

Halaman 4 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon Keputusan yang seadil-adilnya demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat menghadap sendiri di persidangan, namun pada agenda persidangan pembuktian Tergugat memberikan kuasa kepada Judi Awal, S.H. dan Muhammad Fajrin, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021, sebagaimana telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dibawah register No. 8/SK/Pdt/2021 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ardy Dwi Cahyono, S.H, Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Malili sebagai Mediator ;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Desember 2020 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada para pihak diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara *e litigasi* dan terhadap hal tersebut para pihak menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara *e litigasi* ;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan ;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa menurut Tergugat Akta Jual Beli memang ada namun Tergugat meminta Akta Jual Beli tersebut diperjelas dan ditunjukkan di muka persidangan;
- Bahwa sepengetahuan Tergugat sebagai ahli waris orang tua Tergugat tidak pernah menjual, hanya pernah menjual 2 (dua) perumahan, itupun di tukar dengan perumahan di tampina sehingga batas yang dijual berbatasan dengan sungai;

Halaman 5 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat selama ini sejak tahun 1981 tinggal di Angkoa dan memelihara tanah tersebut, saat ini Tergugat menanam Sawit di tempat tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah mempunyai tanah di tempat tersebut sebatas sungai dan sekarang sudah dijual;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban, dan Tergugat telah pula mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam berita acara ;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa ;

1. Fotocopy sesuai asli Akta Jual Beli Nomor 095/AJB/KA-IX/2002 antara H. Syamsuddin dengan H. Pade tertanggal 17 September 2002, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum kecuali surat yang tidak mampu diperlihatkan surat aslinya maka kekuatan pembuktiannya harus didukung alat bukti lainnya yang diperoleh selama proses persidangan ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi SAHRUL :

Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, yang mana Penggugat merupakan tetangga saksi di Pinrang ;
- Bahwa pada saat berada di Pinrang Penggugat pernah bercerita kepada saksi jika dirinya telah membeli tanah dari H.Syamsuddin seluas 2 (dua) hektar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli antara Penggugat dan H.Syamsuddin dan saksi tidak mengetahui jika ada Akta Jual beli terkait proses peralihan tanah tersebut ;

Halaman 6 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN MII



- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat proses jual beli tersebut apakah ada yang merasa keberatan atau tidak ;
- Bahwa tanah milik Penggugat tersebut terletak mulai dari pinggir jalan sampai ke arah belakang ;
- Bahwa pada saat saksi masih berumur 10 (sepuluh) tahun saksi pernah tinggal di Angkona bersama dengan orang tuanya, yang mana jarak tempat tinggal saksi dengan tanah yang dikelola oleh Penggugat kurang lebih sejauh 100 (seratus) meter ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat mengelola tanah yang dipinggir jalan tersebut bersama dengan orang tuanya, dan di tanah yang dikelola Penggugat tersebut ada rumah bugis ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat dan pada saat itu saksi tidak pernah melihat Tergugat ;
- Bahwa di bagian belakang tanah yang dikelola Penggugat ada sungai;
- Bahwa Penggugat pernah menjual sebagian tanahnya seluas $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar kepada Syamsuddin ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan proses jual beli tersebut ;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak tinggal di Angkona, yang mana pada saat saksi berumur 15 (lima belas) tahun saksi bersama keluarganya kembali ke Pinrang, dan sejak meninggalkan Angkona saksi tidak pernah lagi melihat tanah objek sengketa ;
- Bahwa berdasarkan penyampaian dari Penggugat saat ini tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh Tergugat yang merupakan anak dari H.Syamsuddin ;

2. Saksi ASWAN SYAM,

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat masih kecil, saksi pernah tinggal di Angkona ;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari anak Penggugat kalau Penggugat memiliki tanah di Angkona ;
- Bahwa anak dari Penggugat pernah bercerita kalau Penggugat pernah membeli tanah di Angkona dari orang tua Tergugat seluas 2 (dua) Hektar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah yang dibeli oleh Penggugat tersebut dan saksi tidak mengetahui batas-batasnya ;
- Bahwa Penggugat pernah menjual sebagian tanah Penggugat seluas $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar kepada syamsuddin;



- Bahwa saat ini tanah tersebut dikelola oleh Tergugat ;

3. Saksi OLLE,

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan juga hubungan pekerjaan dengan keduanya ;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Maliwowo ;
- Bahwa yang saksi ketahui ada permasalahan tanah antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat membeli tanah seluas 2 (dua) hektar milik H.Syamsuddin yang merupakan orang tua dari Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan pastinya jual beli tersebut, dan saksi mengetahui jual beli tersebut berdasarkan cerita dari Penggugat dan juga kepala Desa yang bernama Herman ;
- Bahwa akta jual beli baru diurus pada tahun 2002, namun saksi tidak pernah melihat akta jual beli tersebut ;
- Bahwa setelah menjual tanahnya H.Syamsuddin pergi ke Sumatra, sedangkan istri dan anaknya masih tetap berada di kampung ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun berapa H.Syamsuddin meninggalkan Angkona, namun H.Syamsuddin sering kembali ke Angkona ;
- Bahwa pada saat kembali ke Angkona, H.Syamsuddin mengelola tanah miliknya, yang lokasinya di jalan Pare, lokasinya jauh dari tanah yang dijual kepada Penggugat ;
- Bahwa awalnya pada tahun 1980 H.Syamsuddin memperoleh tanah tersebut pada saat ada pembagian dari Pemerintah, yang mana pada saat itu masing-masing orang memperoleh tanah seluas 2 (dua) hektar dari Pemerintah ;
- Bahwa tanah tersebut terletak di pinggir jalan sampai di seberang sungai dengan luas 200 (dua ratus) meter x 100 (seratus) meter, yang mana tanah yang di pinggir jalan ukurannya 100 (seratus) meter x 50 (lima puluh) meter, sedangkan tanah yang di seberang sungai ukurannya 150 (seratus lima puluh) meter x 200 (dua ratus) meter ;
- Bahwa sungai itu sudah ada sejak dulu, dan merupakan anak sungai Angkona, selain itu dilokasi tersebut ada rumput dan juga ada pohon yang sudah ditebang sama Muhammad ;



- Bahwa pada saat lahan dibersihkan, Penggugat sudah merupakan pemilik lahan tersebut ;
- Bahwa di tanah yang dibeli Penggugat tersebut, bapak Penggugat pernah membangun rumah dan pernah diadakan acara pernikahan di rumah tersebut ;
- Bahwa pada tahun 1980 an saksi sudah ada di Angkona yang saat itu masih Kabupaten Luwu Utara, yang mana sebelumnya H.Syamsuddin sudah ada lebih dulu di Angkona dan setengah tahun kemudian saksi bersama dengan Penggugat dan orang tuanya datang ke Angkona ;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan saat ini adalah tanah di seberang sungai tersebut dengan batas sebelah selatan dengan Jauhari, sebelah utara berbatas dengan H.Syamsuddin, sebelah timur dengan Muhammad dan sebelah barat dengan Sally ;
- Bahwa tanah di bagian depan saat ini sudah dijual Penggugat kepada Syamsuddin, sedangkan tanah yang diseberang sungai ada tanaman kelapa sawit, kira-kira berumur 4 (empat) tahun ;
- Bahwa Tergugat yang menanam kelapa sawit di lokasi tersebut karena menurut Tergugat tanah tersebut merupakan milik bapak Tergugat ;

4. Saksi SUDARMAN,

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan juga hubungan pekerjaan dengan, dan saksi tidak mengenal Tergugat ;
- Bahwa terdapat sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa pada tahun 1999, saksi pernah diajak untuk ziarah kubur dan silaturahmi ke Angkona ;
- Bahwa pada saat itu saksi mengetahui jika Penggugat sudah mempunyai lahan seluas 2 (dua) Hektar ;
- Bahwa tanah tersebut dikelola oleh pak Nasir dengan dengan cara bercocok tanam ditanami padi ;
- Bahwa batas-batas yang diketahui oleh saksi adalah sebelah barat berbatasan dengan Maliung sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan muhammad ;
- Bahwa lokasi yang diperlihatkan Penggugat yang ada di pinggir jalan;



- Bahwa dahulu tanah objek sengketa berbentuk hutan dan di sekitar tempat tersebut ada sungai, namun saksi tidak memperhatikan detail sungai tersebut ;
- Bahwa Penggugat juga memiliki lahan lain di 3 (tiga) tempat berbeda yaitu tambak, rumah dan objek sengketa ;
- Bahwa sekira tahun 2010 saksi pernah datang lagi ke Angkona untuk menghadiri acara nikahan saudara Penggugat, dan pada saat itu saksi menyampaikan kepada Penggugat untuk mengelola tanah milik Penggugat, namun pada saat itu Penggugat mengatakan jika sebagian tanahnya tersebut sudah dijual kepada Syamsuddin ;
- Bahwa tanah yang dijual kepada syamsuddin seluas $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar;

5. Saksi BASIS.

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan juga hubungan pekerjaan dengan keduanya, namun saksi tidak mengenal Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah sengketa tanah ;
- Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat memiliki tanah seluas ± 2 (dua) hektar di Angkona, namun saksi tidak mengetahui secara pasti lokasinya;
- Bahwa pada tahun 2004 Saksi pernah mengerjakan tambak milik Penggugat ;
- Bahwa pada saat saksi mengerjakan tambak, Penggugat pernah mengatakan kepada saksi bahwa apabila uangnya cukup Penggugat juga meminta saksi untuk mengerjakan tanahnya yang lain ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti lokasi tanah Penggugat yang lain, namun Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa tanah tersebut berada di kiri jalan saat saksi pulang ke Pinrang ;
- Bahwa pada saat lewat saksi sempat melihat bahwa tanah tersebut berupa hutan dan banyak pohon-pohon yang tumbuh di tanah tersebut selain itu juga ada sungai kecil ;

6. Saksi PUDDING.

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah sengketa tanah yang terletak di Watampunua, dulu masuk Desa Angkona ;

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dan juga hubungan pekerjaan dengan keduanya ;
- Bahwa saksi dan Penggugat sama-sama berasal dari Pinrang, datang ke Malili dengan mengambil tempat rumah di Angkona ;
- Bahwa pada tahun 1986 Penggugat membeli tanah seluas ± 2 (dua) hektar dari bapak Tergugat yang bernama H.Syamsuddin ;
- Bahwa lokasi tanah tersebut di Watampunua dulunya desa Angkona dan dulu masih masuk Luwu Utara ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut berdasarkan penyampaian dari Penggugat karena pada saat itu saksi tinggal di rumah Penggugat ;
- Bahwa kondisi lahan pada saat itu masih hutan, dan ada pohon-pohon besar, selain itu di lokasi juga ada sungai kecil yang mengalir ke sungai besar ;
- Bahwa di tanah tersebut dulunya orang tua Penggugat yang bernama Wattahang dan Maddae tinggal dan membangun rumah panggung ;
- Bahwa di lokasi tanah yang di beli oleh Penggugat pernah diadakan pernikahan saudara Penggugat dimana saat itu saksi hadir ;
- Bahwa pak Nasir juga pernah mengelola tanah tersebut untuk ditanami padi ;
- Bahwa pada tahun 2000an Penggugat menjual sebagian tanahnya ke syamsuddin seluas $\frac{1}{2}$ (setengah) hektar dibagian depan sebelah jalan sampai batas sungai, sehingga masih tersisa $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) hektar di sebelah setelah sungai ;
- Bahwa saat ini lokasi objek sengketa sudah dikelola oleh Tergugat dengan ditanami sawit, namun Saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat mengelola tanah milik Penggugat ;
- Bahwa sebelum ditanami sawit, tanah tersebut pernah dijadikan empang, saat itu H. Samsudin masih hidup ;
- Bahwa saat pertama kali membeli tanah, tidak langsung dibuatkan akta jual beli, baru tahun 2002 dibuatkan akta jual beli dan saat itu H. Syamsuddin masih ada ;
- Bahwa Penggugat tinggalkan Luwu Timur kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu ;
- Bahwa sengketa tanah tersebut baru ada sekitar 2 tahun yang lalu ;

7. Saksi RAHMATIA

Halaman 11 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah tinggal di tanah milik Penggugat pada tahun 1986;
- Bahwa orang tua Saksi bekerja menggarap empang milik Penggugat ;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi bahwa tanahnya di tempat tersebut seluas 2 hektar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ditanah tersebut ada sungai kecil;
- Bahwa pada tahun 1987 Saksi meninggalkan lokasi ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-5 berupa ;

1. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Hibah Nomor 593.21/ /DWP/KA/2018, diberi tanda bukti T-1 ;
2. Fotocopy sesuai asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2020, diberi tanda bukti T-2 ;
3. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Penyerahan/Peralihan untuk Ganti Rugi, diberi tanda bukti T-3 ;
4. Fotocopy sesuai asli Surat Persetujuan Damai, diberi tanda bukti T-4 ;
5. Fotocopy sesuai asli Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah, diberi tanda bukti T-5 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum kecuali surat yang tidak mampu diperlihatkan surat aslinya maka kekuatan pembuktiannya harus didukung alat bukti lainnya yang diperoleh selama proses persidangan ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RUSTAM.

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dipersengketakan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yang saksi ketahui sebelah Timur berbatasan dengan sungai kecil, dan Selatan berbatasan dengan Abdul Aziz ;
- Bahwa tahun 1999 orang tua Tergugat berangkat haji, setelah itu H.Syamsuddin pergi ke Sumatera dan baru kembali ke Angkona pada tahun 2004 ;
- Bahwa pada tahun 2004 saksi pernah disuruh oleh H.Syamsuddin untuk membuka lahan di sebelah sungai, yang saat ini menjadi objek sengketa;
- bahwa sebelum dibuka, tanah tersebut merupakan hutan rawa, dimana terdapat pohon-pohon besar, dan setelah hutan tersebut dibuka, tanah tersebut diubah menjadi empang ;
- Bahwa pada saat membabat hutan tersebut, disekitar sudah terdapat 4 rumah diantaranya rumah Pak Nurdin Sele dan Habiba (Saudara Penggugat) ;
- Bahwa pada saat membuka lahan disitu juga ada kepala desa saat itu yaitu pak Mahyudin dan saat itu pak Mahyudin tidak menegur saksi ;
- Bahwa saat saksi membuka lahan tidak ada tanda-tanda pernah menjadi sawah sebelumnya ;
- Bahwa saksi pernah menanam jagung di objek sengketa namun tidak ada yang protes ataupun merasa keberatan ;
- Bahwa saksi pernah tinggal di objek sengketa sekitar tahun 2005 sampai dengan 2011 ;
- Bahwa rumah orang tua Tergugat tidak jauh dari rumah Saksi ;
- Bahwa pada sekira tahun 2009 objek sengketa ditanami sawit oleh Tergugat, yang mana pada saat itu orang tua Tergugat pergi ke Sumatra dan meninggal dunia di Sumatra pada tahun 2010 ;
- Bahwa H. Syamsudiin pernah cerita ke saksi kalau pernah menjual tanahnya ke Penggugat yaitu tanah yang berada di pinggir jalan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dijual H. Syamsudin kepada Penggugat ;

Halaman 13 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi NURDIN SELLE.

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa batas-batas tanah objek sengketa yang saksi ketahui sebelah utara berbatasan dengan sungai dan sebelah barat berbatasan dengan Ambuala ;
- Bahwa saksi tinggal di dekat objek sengketa, dimana rumah saksi berbatasan langsung dengan objek sengketa ;
- Bahwa saksi membuat rumah di Angkona sejak tahun 1997, dan disekitar objek sengketa sudah ada 4 rumah, dan salah satu rumah merupakan milik Habiba (saudara kandung Penggugat) yang tinggal di sekitar lokasi objek sengketa ;
- Bahwa sejak saksi tinggal di dekat objek sengketa tidak pernah ada sawah ;
- Bahwa pada tahun 1987 saksi tinggal di daerah depan Indomart, tidak jauh dari tanah objek sengketa, yang mana pada saat itu belum ada jalan dan pada tahun 1994 barulah dibuat jalan ;
- Bahwa ada rumah milik Penggugat di pinggir jalan, namun sudah dijual kepada Syamsuddin ;
- Bahwa pada tahun 1997 objek sengketa masih hutan, dan pada saat itu Rustam mengelola objek sengketa atas perintah dari H.Syamsuddin ;
- Bahwa pada tahun 1999 H.syamsudin pergi ke Sumatra dan baru kembali ke Angkona pada tahun 2004 ;
- Bahwa pada tahun 2004 objek sengketa pernah dibuat empang ;
- Bahwa pada saat objek sengketa dirubah menjadi empang banyak orang yang membantu, di tempat tersebut juga ada pak Mahyudin selaku kepala desa ;
- Bahwa tidak ada yang protes selama objek sengketa di buat empang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan H. Syamsuddin meninggal dunia;

3. Saksi USMAN PATIMA.

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi tinggal di daerah tersebut sejak tahun 1983 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertandatangan di akta jual beli antara Penggugat dengan H. Syamsuddin pada tahun 2002, dan saksi bertandatangan sebagai saksi yang mengetahui akta jual beli ;
- Bahwa sebelum penandatangan tersebut, saksi pernah dipanggil oleh Kepala Desa untuk datang ke rumah Kepala Desa untuk menandatangani akta jual beli, namun saat itu saksi sedang ada acara sehingga tidak dapat hadir ;
- Bahwa tandatangan dilakukan di rumah Kepala Desa karena pada saat itu belum ada Kantor Desa ;
- Bahwa penyampaian kepala desa kepada saksi saat itu, kapling perumahan H. Syamsuddin sudah disetujui ;
- Bahwa saksi tandatangan saat akta jual beli tersebut sudah jadi ;
- Bahwa saat saksi bertanda tangan tanpa ada paksaan dan saksi tidak berada di bawah tekanan pihak manapun ;
- Bahwa saksi tidak ingat isi akta jual beli tersebut, dan saksi juga tidak ingat siapa saja yang bertanda tangan ;
- Bahwa seingat saksi lokasi tanah ada dipinggir jalan di desa Watampanua, dengan batas-batasnya sebelah utara Jalan poros, sebelah Timur Muhammad, sebelah selatan sungai dan sebelah barat Maliu ;
- Bahwa satu minggu setelah tandatangan, saksi bertanya dimana H.Syamsuddin kepada warga sekitar, dan menurut keterangan warga sekitar H Syamsuddin berada di Sumatra ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Rustam membuat empang di objek sengketa ;
- Bahwa saat ini objek sengketa telah ditanami tanaman sawit ;
- Bahwa saksi pada tahun 2020 pernah dipanggil oleh kepala desa yang bernama Herman untuk membahas masalah tanah objek sengketa karena saksi ikut bertanda tangan di akta jual beli sebagai Saksi ;

4. Saksi JOHAN,

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa saksi merupakan pegawai kantor camat yang pernah menangani kasus sengketa antara Penggugat dengan Tergugat dan saat ini saksi bekerja di kantor kecamatan pada bagian kantib yang

Halaman 15 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memiliki tugas membantu camat dalam hal menyelesaikan sengketa tanah;

- Bahwa saksi mulai bekerja di kecamatan mulai tahun 2006 ;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Penggugat, namun saksi pernah bertemu orang atas nama Abdi Haidir dan Nasruddin yang mengaku diperintah oleh Penggugat, mereka melapor kepada camat terkait permasalahan tanah ;
- Bahwa saksi pernah melihat akta jual beli asli milik Penggugat, dan menurut saksi ada keganjilan dalam akta jual beli milik Penggugat yang mana sepengetahuan saksi tidak pernah ada selain ketikan di dalam Akta Jual Beli dan selama saksi berkerja saksi kantor camat tidak pernah mendapat akta jual beli seperti itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi akta jual beli yang dibuat tahun 2002 berbeda dengan akta jual beli yang dibuat setelah tahun 2006, namun saksi tidak mengetahui bentuk akta jual beli sebelum tahun 2006 ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, ketika belum ada sertifikat yang digunakan bukan akta jual beli namun surat keterangan tanah dari desa;
- Bahwa saksi tidak pernah mempertanyakan sertifikat ;
- Bahwa di kantor camat tidak ada register atau arsip akta jual beli dan saksi tidak pernah menelusuri akta jual beli tersebut ke PPAT ;
- Bahwa rumah saksi berada di tampina jauh dari objek sengketa ;
- Bahwa dalam menyelesaikan masalah tersebut saksi tidak pernah turun ke lokasi dan juga tidak mengetahui dimana lokasi objek sengketa dan sampai saat ini permasalahan sengketa yang dulu ditangani saksi tidak terdapat penyelesaian lebih lanjut ;

5. Saksi GALATUNG.

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan sengketa tanah antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa Tergugat merupakan anak dari H. Syamsuddin ;
- Bahwa tahun 2004 saksi pernah dipanggil Rustam untuk membuka lahan yang saat ini menjadi objek sengketa dan saat itu saksi membantu Rustam ;
- Bahwa saksi kenal Rustam karena pernah bersama-sama membuka lahan di Watampunua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengejakan objek sengketa kurang lebih 1 bulan dan pada saat itu tidak ada protes atau merasa keberatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas objek sengketa ;
- Bahwa saksi saat membuka lahan sudah terdapat rumah dari Nurdin Selle ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 Rbg, Pasal 211 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka Majelis Hakim bersama dengan Para Pihak telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente / plaatselijke opnemings en onderzoek*) pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, yang mana jenis, letak, luas dan batas-batas tanah objek sengketa yaitu : Penggugat dengan Tergugat telah bersepakat mengenai jenis, letak, luas dan batas-batas tanah objek sengketa yakni berupa :

Lokasi obyek sengketa terletak di Dusun Watampanua, Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur dengan hasil sebagai berikut :

- Bahwa menurut pihak Penggugat, obyek sengketa dengan ukuran panjang sekitar 100 (seratus lima puluh tiga) meter dan lebar 150 (delapan puluh) meter, dengan luas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ (lima belas ribu meter persegi), dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan anak sungai;
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik Juhari;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik mimin;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah milik Ambo Ala;
- Bahwa menurut pihak Tergugat, obyek sengketa dengan ukuran panjang sekitar 153 (seratus) meter dan lebar sekitar 80 (seratus lima puluh) meter, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan anak sungai;
 - Sebelah Timur, berbatasa dengan tanah milik juhari;
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik Mimin;
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah milik Ambo Ala;
- Bahwa menurut pihak Tergugat, selain Tergugat ada orang lain yang mengelola tanah objek sengketa, yaitu saudara Tergugat, namun pada saat ini yang bersangkutan sedang berada di lua Luwu Timur ;

Halaman 17 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tertanggal 31 Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tanah obyek sengketa seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Watampnua, Desa Maliwowa, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur, yang mana pada mulanya tanah tersebut seluas $\pm 20.000 \text{ m}^2$ (dua puluh meter persegi) diperoleh Penggugat dengan cara jual beli dengan H.Syamsuddin berdasarkan Akta Jual Beli No. 095/AJB/KA-IX/2002 tertanggal 17 September 2002, kemudian setelah orang tua Penggugat meninggal dunia, tanah yang terdapat bangunan seluas $\pm 5.000 \text{ m}^2$ (lima ribu meter persegi) oleh Penggugat dijual kepada Syamsuddin sehingga tersisa tanah obyek sengketa seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ (lima belas ribu meter persegi). Bahwa saat ini tanah obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat selama ± 10 (sepuluh) tahun dengan cara ditanami sawit, dimana penguasaan tersebut dilakukan tanpa seizin dari Penggugat dan Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyerahkan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat pada pokoknya menyatakan bahwa orang tuanya yang bernama H.Syamsuddin tidak pernah menjual obyek sengketa kepada Penggugat, yang dijual oleh H.Syamsuddin pada waktu itu hanyalah tanah perumahan yang batasnya sampai dengan sungai, yang mana tanah tersebut memang milik Penggugat namun saat ini oleh Penggugat sudah dijual kepada Syamsuddin ;

Halaman 18 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, menurut Majelis Hakim yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai tanah obyek sengketa yaitu tanah seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Watampnua, Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur yang pada pokoknya dinyatakan lokasi tanah obyek sengketa adalah lokasi yang sama dengan lokasi sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat dan hal tersebut dibenarkan pula oleh para Pihak pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente/plaatselike opneming en onderzoek*) dengan demikian tidak terdapat kekaburan terhadap tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pernyataan Tergugat yang menyatakan jika tanah objek sengketa tidak hanya dikelola oleh dirinya, melainkan ada saudaranya yang juga ikut mengelola. Ternyata pada saat dilakukan pemeriksaan setempat, orang yang dimaksud tersebut tidak ada di tempat dan ternyata selama proses persidangan Tergugat tidak dapat menghadirkan orang tersebut. Selain itu tidak ada saksi yang secara tegas menyatakan jika selain Tergugat ada orang lain yang mengelola tanah objek sengketa, sehingga terhadap pernyataan Tergugat menurut Majelis Hakim patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan adalah, siapa pemilik sah tanah objek sengketa saat ini ? apakah Penggugat sebagaimana akta jual beli antara Penggugat dan H.Syamsuddin, ataupun Tergugat selaku anak dari H.Syamsuddin ? ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil dalil Penggugat khususnya tentang obyek sengketa adalah milik Penggugat yang dibuktikan dengan Akta Jual Beli Nomor 095/AJB/KA-IX/2002 antara H.Syamsuddin (orang tua Tergugat) dengan H.Pade (Penggugat) tertanggal 17 September 2002 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg yang menyatakan : "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna

Halaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, berdasarkan hal tersebut, maka kewajiban pertama Penggugat-lah untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalilnya tersebut, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Tergugat pula untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil bantahannya. Hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah. Berdasarkan Pasal 1865 KUHPerduta dan Pasal 283 Rbg itu, menurut Majelis Hakim tentang masalah risiko beban pembuktian, Hakim dituntut tidak berat sebelah, artinya dalam hal ini Hakim harus bertindak adil dan memperhatikan segala keadaan secara konkrit. Hal ini sesuai pula dengan asas Hukum yang berlaku universal yang menyatakan: *”Audi Et Alteram Partem* atau *Audiatur Et Altera Pars*” (para pihak harus didengar) ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti tertanda P-1 dan saksi-saksi yaitu Saksi Sahrul, Saksi Aswan Syam, Saksi Olle, Saksi Sudarman, Saksi Basis, Saksi Pudding, dan Saksi Rahmatia ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalilnya sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti tertanda T-1 sampai dengan T-5 dan saksi-saksi yaitu Saksi Rustam, Saksi Nurdin Selle, Saksi Usman Patima, Saksi Johan, dan Saksi Galatung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim menemukan ternyata terdapat kesesuaian fakta yaitu berdasarkan keterangan para saksi baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat dihubungkan dengan bukti surat bahwa tanah objek sengketa asal muasalnya merupakan milik H.Syamsuddin, yang mana berdasarkan keterangan para saksi tersebut H.Syamsuddin memperoleh tanah tersebut pada saat ada pembagian dari Pemerintah. Pada saat itu H.Syamsuddin memperoleh tanah seluas 2 (dua) hektar, yang terletak di pinggir jalan sampai di seberang sungai dengan luas 200 (dua ratus) meter x 100 (seratus) meter, yang mana tanah yang di pinggir jalan ukurannya 100 (seratus) meter x 50 (lima puluh) meter, sedangkan tanah yang di seberang sungai ukurannya 150 (seratus lima

Halaman 20 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) meter x 200 (dua ratus) meter dengan kondisi pada saat itu masih berupa hutan dan banyak pohon-pohon yang tumbuh di tanah tersebut selain itu juga ada sungai kecil merupakan anak sungai Angkona. Hanya saja tanah tersebut saat ini menjadi sengketa dalam perkara ini karena Penggugat mendalilkan adalah memiliki hak atas tanah obyek sengketa karena telah membeli secara sah dari H.Syamsuddin, tetapi sebaliknya dalil Tergugat terhadap tanah objek sengketa adalah sebagai anak atau ahli waris dari H.Syamsuddin yang berhak atas tanah objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat terdapat kesesuaian satu dengan yang lainnya, yaitu pada awalnya di tahun 1986 Penggugat beserta orang tuanya dan saudaranya pindah dari Kabupaten Pinrang menuju ke desa Maliwowo, yang saat ini telah menjadi desa Watampunua, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur. Selanjutnya di desa Maliwowo, Penggugat membeli sebidang tanah kepada H. Syamsuddin yang merupakan orang tua dari Tergugat, seluas $\pm 20.000 \text{ M}^2$ (dua puluh ribu meter persegi) dan membangun rumah panggung untuk Penggugat dan keluarganya tinggal, dimana pada tahun 1986 tersebut selain Penggugat dan keluarganya, rumah tersebut juga ditinggali oleh Saksi Pudding dan Saksi Rahmatia. Selain itu ada saudara dari Penggugat yang bernama Nasir yang juga ikut mengelola dengan bercocok tanam dan menanam padi ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2002 oleh Penggugat tanah yang dibeli dari H.Syamsuddin dibuatkan akta jual beli dengan No. 095/AJB/KA-IX/2002 tertanggal 17 September 2002 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas nama Drs. Achmad Saleh. Hal tersebut bersesuaian dengan bukti bertanda P yang diajukan oleh Penggugat berupa Akta Jual Beli Nomor 095/AJB/KA-IX/2002 antara H. Syamsuddin (orang tua Tergugat) dengan H. Pade (Penggugat) tertanggal 17 September 2002. Selanjutnya setelah orang tua Penggugat meninggal dunia, Penggugat kembali ke Pinrang dan menjual sebagian tanahnya seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$ (lima ribu meter persegi) kepada Syamsudin, sehingga tanah Penggugat yang tersisa seluas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ (lima belas ribu meter persegi) yang saat ini menjadi objek sengketa ;

Halaman 21 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat, ternyata pada tahun 1986 tanah obyek sengketa merupakan hutan rawa dimana di tempat tersebut tumbuh pohon-pohon besar. Pada tahun 2004, saksi Rustam dengan sepengetahuan H.Syamsuddin melakukan pembukaan lahan di tanah obyek sengketa, dimana pembukaan lahan tersebut dilakukan saksi Rustam bersama dengan saksi Galatung. Setelah dilakukan pembukaan lahan, di tanah obyek sengketa dibuatlah empang, yang mana dalam proses pembukaan lahan tersebut tidak ada orang yang protes ataupun merasa keberatan. Kemudian di tahun 2009 usaha empang yang dilakukan oleh saksi Rustam tidak dapat menghasilkan sehingga selanjutnya obyek sengketa ditanami pohon sawit oleh Tergugat, dan hingga saat ini tanah objek sengketa berada dalam penguasaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah, Apakah benar tanah objek sengketa telah beralih kepada Penggugat sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 095/AJB/KA-IX/2002 antara H.Syamsuddin (orang tua Tergugat) dengan H. Pade (Penggugat) tertanggal 17 September 2002 ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.952 K/Sip/1974 tanggal 27 Mei 1974, bahwa *jual beli tanah adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerduta dan Hukum Adat. Jual beli dilakukan menurut hukum adat secara riil dan kontan dan diketahui oleh Kepala Kampung. Syarat-syarat dalam Pasal 19 PP No.10 tahun 1961 tidak mengesampingkan syarat-syarat untuk jual beli dalam KUHPerduta atau hukum adat, melainkan hanya merupakan syarat bagi pejabat agraria ;*

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti bertanda P-1 ternyata proses jual beli tanah objek sengketa yang dilakukan antara H.Syamsuddin dengan Penggugat dilakukan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 095/AJB/KA-IX/2002 tertanggal 17 September 2002, yang dibuat dan dilakukan dihadapan Drs.Achmad Sale, yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Proponsi Sulawesi Selatan tanggal 11 Maret 2002 Nomor 56/2002 diangkat/ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sebagaimana telah diatur jika setiap pemindahan hak atas tanah

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau setidaknya dihadapan kepala desa yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut maka telah jelas jika jual beli yang dilakukan oleh H.Syamsuddin dan Penggugat adalah sah karena dilakukan dihadapan Drs.Achmad Sale, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), dan akta jual beli tanah yang dilaksanakan di hadapan seorang pejabat akta tanah menurut PP No.10 tahun 1961 dianggap sebagai bukti surat yang mempunyai kekuatan bukti sempurna. Selain itu ternyata Akta Jual beli tersebut ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Mahyudin (sebagai Kepala Desa Malowo) dan juga Usman P, yang mana sebelum menandatangani Akta Jual Beli tersebut para saksi sudah mengetahui isi nya yaitu terkait jual beli tanah antara Penggugat dengan H.Syamsuddin. Terlebih lagi para saksi pada Akta Jual Beli tersebut menandatangani dengan kesadaran, tanpa ada paksaan ataupun ancaman dari pihak manapun. Sehingga Akta Jual Beli a quo dapat dikategorikan sebagai sebuah akta otentik, yang mana didalamnya sudah menyebutkan adanya penegasan terhadap orang yang menghadap kepada pejabat bersangkutan telah dikenal atau dikenalkan sehingga penegasan tersebut merupakan jaminan atas kebenaran identitas dan tanda tangan para pihak yang menghadap, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya (Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata : hal 580). Sehingga Akta Jual Beli a quo pada dirinya langsung melekat nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No 3199 K/Pdt/1992, tanggal 27 Oktober 1994 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.665 K/Sip/1979 bahwa dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dengan pembeli yang diketahui oleh kepala kampung yang bersangkutan dan dihadiri dua orang saksi serta diterimanya harga pembelian oleh penjual, maka jual beli sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilakukan dihadapan PPAT ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Tergugat yang menyatakan jika tanda tangan H.Syamsuddin yang terdapat pada Akta Jual Beli Nomor 095/AJB/KA-IX/2002, sebagaimana bukti P-1 merupakan tanda tangan yang palsu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tandatangan pada akta adalah palsu, diperlukan adanya pemeriksaan laboratoris mengenai keabsahan tanda tangan tersebut. Hal ini dilakukan agar terang mengenai keabsahan tandatangan tersebut. Selain itu, oleh karena Tergugat mendalilkan jika tandatangan H.Syamsuddin dalam Akta Jual Beli tersebut adalah palsu, maka Tergugat semestinya membuktikan terlebih dahulu adanya pemalsuan tandatangan tersebut sebagai tindak pidana pemalsuan sebagaimana diatur dalam KUHPidana lewat putusan pengadilan dalam perkara pidana atas dugaan pemalsuan tanda tangan. Hal ini sebagaimana Yurisprudensi Nomor 1974K/Sip/2001 tanggal 29 September 2003 yang menyatakan: *"Peralihan hak atas tanah dinyatakan cacat hukum karena pemalsuan tanda tangan sehingga batal demi hukum jual beli tanah harus dibuktikan melalui pemeriksaan dari laboratorium kriminologi atau ada putusan pidana yang menyatakan tanda tangan dipalsukan"* ;

Menimbang, bahwa ternyata selama proses persidangan Tergugat tidak pernah mengajukan putusan pidana tentang tandatangan palsu atau dipalsukan, juga tidak ada bukti tentang pemeriksaan laboratis kriminalistik yang menyatakan tandatangan H.Syamsuddin dipalsukan dan sampai sekarang tidak ada proses tentang hal tersebut. Selain itu dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat tidak ada yang menerangkan tentang proses pidana terhadap pemalsuan tandatangan H.Syamsuddin maupun proses pemeriksaan melalui laboratorium kriminologi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap hal tersebut Tergugat pun tidak dapat membuktinya ;

Menimbang, bahwa terhadap peralihan tanah objek sengketa terjadi berdasarkan adanya jual beli yang dilakukan antara H.Syamsuddin dengan Penggugat, yang mana jual beli tersebut dilakukan dengan maksud semata-mata untuk kepastian hukum kepemilikan tanah objek sengketa. Terhadap jual beli yang dilakukan oleh H.Syamsuddin dengan Penggugat menurut Majelis Hakim bukanlah jual beli yang bertentangan dengan hukum. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No.380 K/Sip/1975 tanggal 15 April 1976 disebutkan, bahwa *untuk sahnya perjanjian jual beli tanah diperlukan syarat terang dan penguatan dari para pejabat yang berwenang* ;

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 992 K/Sip/1979 yang menyebutkan bahwa *semenjak akta jual beli ditandatangani didepan PPAT, maka hak milik atas tanah yang dijual beralih pembeli*. Berdasarkan hal tersebut maka telah jelas jika status kepemilikan tanah objek merupakan milik dari Penggugat yang berasal dari jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dengan H.Syamsuddin (orang tua Tergugat) sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli No 095/AJB/KA-IX/2002 ;

Menimbang, bahwa terhadap status Penggugat sebagai “Pembeli yang telah bertindak dengan iktikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah (bandingkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 251 K/Sip/1958 tanggal 1958) karena secara hukum telah memenuhi azas kadastral yang berbunyi “*nemo plus juris, ad allium transveren potes quam ipse habet*” artinya orang yang menerima sesuatu benda tidak bergerak dari yang menyerahkan menjadi pemilik atas benda yang diterimanya itu, dan tidak menjadi pemilik apabila si penyerah itu bukan pemiliknya. Sebagai pembeli yang beritikad baik maka sudah sepatutnya jika Penggugat harus mendapat perlindungan hukum ;

Menimbang, bahwa terkait pengelolaan tanah objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini dengan menanam pohon sawit, pada pokoknya Tergugat mendalilkan pengelolaan tersebut dilakukan karena menurut Tergugat tanah objek sengketa merupakan milik orang tua Tergugat, dan Tergugat merupakan salah satu ahli waris sehingga berhak atas tanah objek sengketa. Namun demikian sebagaimana keterangan para saksi yang diajukan oleh Tergugat, tidak ada saksi yang mengetahui secara pasti bagaimana status tanah objek sengketa pada saat Tergugat mengelolanya. Apakah benar masih merupakan milik orang tua Tergugat, ataukah sudah berpindah kepemilikan. Karena yang diketahui oleh para saksi yang diajukan oleh Tergugat hanya sebatas terkait pengelolaan tanah objek sengketa oleh saksi Rustam dan juga pengelolaan yang dilakukan oleh Tergugat sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini. Tidak ada saksi yang diajukan oleh Tergugat yang mengetahui dan menerangkan terkait proses peralihan tanah objek sengketa dari orang tua Tergugat kepada Penggugat ;

Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat, terhadap saksi yang diajukan oleh Tergugat, kesaksiannya hanya berdiri sendiri dan tidak menjelaskan dasar pengetahuannya sehingga hal tersebut belum dapat menjadi pembuktian yang cukup sehingga patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-1 yang merupakan Surat Keterangan Hibah, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3491 K/Pdt/1984 tanggal 30 Juli 1987 telah dijelaskan bahwa *hibah tidak boleh dilakukan secara diam-diam, tetapi harus merupakan suatu tindakan hukum atau persetujuan yang aktif dari si penghibah dan penerima hibah, sekurang-kurangnya harus ada ikrar yang secara tegas dari penghibah untuk menghibahkan secara tegas dan nyata, terutama penghibahan rumah dan tanah harus dibuat dihadapan pejabat umum, ic PPAT vide Pasal 19 PP No.10 tahun 1960 jo Permen Agraria No.11/1961, pencatatan, dan dihadiri oleh pihak-pihak yang berkepentingan* (vide yurisprudensi Mahkamah Agung No.113 K/Sip/1973 tanggal 26 September 1973). Sehingga berdasarkan hal tersebut maka sudah dapat dipastikan terhadap tanah obyek sengketa tidak pernah terjadi penyerahan hibah kepada Tergugat. Terlebih lagi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa ternyata objek sengketa tersebut telah dijual kepada Tergugat sebagaimana akta jual beli No 095/AJB/KA-IX/2002, maka hibah sebagaimana dilakukan dalam bukti T-1 merupakan hibah yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik sehingga hibah tersebut merupakan hibah yang tidak sah, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1425 K/Pdt/1985, tanggal 24 Juli 1991 yang menyatakan bahwa hibah yang dilakukan oleh yang bukan pemilik adalah tidak sah, karena bertentangan dengan hukum dan hak milik orang lain, sehingga hibah demikian dapat dibatalkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat T-2 yang merupakan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Tahun 2020, menurut Majelis Hakim, bukan merupakan bukti yang bersifat sempurna menunjukkan kepemilikan dari obyek sengketa, oleh karena tidak secara tegas dapat memperlihatkan keterkaitannya

Halaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah obyek sengketa, tidak mampu menunjukkan hal itu berada di atas tanah obyek sengketa atau irrelevant terhadap tanah obyek sengketa. Apalagi surat pajak tersebut tidak dapat diterima sebagai tanda bukti pemilikan atas suatu tanah, dimana bukti tersebut hanya merupakan sebuah bukti yang menyatakan bahwa sebuah obyek tertentu dikenakan pajak. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula isi yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 10 Februari 1960 nomor 34/K/Sip/1960, *surat pajak bukanlah merupakan alat bukti yang mutlak dan atau sempurna yang dapat menunjukkan kepemilikan atas tanah obyek sengketa, sebab surat pajak tersebut tidak dapat diterima sebagai tanda bukti pemilikan atas suatu tanah, tetapi hanya bukti tentang obyek tertentu yang dikenakan pajak dan lamanya seseorang menguasai/menduduki sebidang tanah ;*

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah ada korelasi yang sinergis diantara bukti-bukti tersebut yang secara hukum telah cukup memiliki kekuatan dan mendukung pembuktian Penggugat, sehingga pada akhirnya dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat mengenai kepemilikan Penggugat atas tanah obyek sengketa telah ternyata sanggup dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa melalui bukti-bukti tersebut diatas Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya atas haknya terhadap tanah obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti lainnya baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat, yang mana berdasarkan fakta dipersidangan tidak memiliki keterkaitan atau korelasi terhadap apa yang didalilkan oleh Penggugat maupun Tergugat, maka terhadap bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 189 Rbg, maka Majelis Hakim berkewajiban mengadili semua bagian tuntutan ;

Menimbang, bahwa Petitum angka 1 (satu) Penggugat tidak dapat dipertimbangkan sebelum seluruh Petitum Penggugat dipertimbangkan,

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum angka 2 (dua) Penggugat terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan khususnya Pemeriksaan Setempat yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah terkait obyek sengketa yang terletak di Dusun Watampnua, Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur dengan luas $\pm 15.000 \text{ m}^2$ (lima belas ribu meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan anak sungai;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan tanah milik Juhari;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan tanah milik mimin;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah milik Ambo Ala;

Menimbang, bahwa lokasi dan batas-batas obyek sengketa adalah lokasinya sama dengan lokasi yang tertera dalam surat gugatan Penggugat dan juga ternyata Akta Jual Beli tersebut adalah berada di atas tanah objek sengketa. Hal tersebut dibenarkan pula oleh para pihak pada saat dilakukan Pemeriksaan Setempat (*descente/ plaatselijke opneming en onderzoek*), maka sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, terlebih lagi terhadap Akta Jual Beli No. 095/AJB/KA-IX/2002 tertanggal 17 September 2002, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Akta Jual Beli a quo merupakan akta otentik dimana oleh Tergugat tidak dapat dibuktikan sebaliknya, sehingga terhadap Akta Jual Beli a quo adalah sah dan mengikat atas tanah obyek sengketa. Oleh karena itu terhadap **Petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga)** Penggugat beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum angka 4 (empat) Penggugat yang pada pokoknya menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum menurut yurisprudensi tetap di Indonesia didefinisikan sebagai perbuatan yang memenuhi kriteria :

- Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau ;

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melanggar hak subyektif orang lain, atau ;
- Melanggar kaidah tata susila, atau ;
- Bertentangan dengan asa kepatutan, ketelitian serta sikap hakti-hakti yang seharusnya dimiliki seorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Menimbang, bahwa keempat kriteria tersebut menggunakan kata atau dengan demikian untuk suatu perbuatan melawan hukum cukup dengan dipenuhinya salah satu kriteria tersebut secara alternatif telah terpenuhi pula syarat suatu perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengarkan dimuka persidangan, dan juga dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat didapatkan fakta bahwa sejak tahun 2009 Tergugat menguasai tanah obyek sengketa dengan menanam pohon sawit yang dilakukan hingga saat ini, yang mana penguasaan tersebut tidak didasarkan alas hak bagi Tergugat. Sedangkan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga), Penggugat telah dapat membuktikan kepemilikan atas tanah obyek sengketa. Sedangkan Tergugat tidak dapat menunjukkan sebaliknya. Sehingga berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim Tergugat dinyatakan secara hukum tidak mempunyai hak atas obyek sengketa tersebut dan dengan demikian segala bentuk perbuatan Tergugat atau pihak lainnya untuk menguasai tanah obyek sengketa tersebut telah memenuhi kriteria sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya sebagai sebuah perbuatan melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata. Perbuatan Tergugat telah melanggar hak subyektif orang lain yakni Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah obyek sengketa, oleh karena itu perbuatan Tergugat tersebut dilakukan tanpa ada alas hak yang sah atas tanah obyek sengketa atau tidak dilindungi secara hukum. Sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas **petitum angka 4 (empat)** Penggugat beralasan hukum sehingga sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum angka 5 (lima) Penggugat yang pada pokoknya menyatakan segala dokumen atau surat-surat yang terbit baik berupa sertifikat maupun surat-surat lainnya yang diterbitkan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah tidak sah

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Penggugat merupakan pemilik hak terhadap obyek sengketa, maka secara hukum apabila terhadap obyek sengketa telah ditebitkan dokumen atau surat-surat lainnya tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat sebagai pemilik dari obyek sengketa, maka dapat dipandang surat-surat itu, asal muasalnya tidak jelas dan atau tidak didasarkan iktikad baik. Sehingga sepatutnya segala surat tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum atau tidak dilindungi secara hukum. Oleh karena itu terhadap **Petitum angka 5 (lima)** Penggugat, Majelis Hakim berpendapat beralasan hukum dan **sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum angka 6 (enam), yang pada pokoknya menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong, sempurna tanpa syarat kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya yaitu Penggugat sebagai pemilik tanah objek sengketa, maka dengan hal tersebut pihak lainnya termasuk Tergugat atau pihak lainnya sebagai warga Negara yang tunduk kepada kekuasaan kehakiman wajib tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini. sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim **Petitum angka 6 (enam)** Penggugat adalah beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) yang pada pokoknya menyatakan sah dan berharga serta benar menurut hukum terhadap sita jaminan (revindicatoir beslaag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Malili atas tanah obyek sengketa dimaksud, Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi/sangkaan yang kuat bahwa Tergugat akan mengalihkan tanah objek sengketa khususnya obyek tersebut. Selain itu selama proses persidangan berlangsung Penggugat secara khusus tidak pernah meminta untuk diletakkan sita jaminan atas

Halaman 30 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah objek sengketa, dengan demikian terhadap **petitum angka 7 (tujuh)** tersebut **tidak cukup beralasan** untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 8 (delapan) yang pada pokoknya menyatakan menurut hukum bahwa keputusan terhadap gugatan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voorbaar bijvoorraad*) meskipun ada banding, kasasi ataupun verzet (bantahan). Terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim, oleh karena petitum tersebut tidak didasarkan Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, maka **petitum angka 8 (delapan) tidak cukup beralasan** untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 (sembilan) yang pada pokoknya menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini. terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim oleh karena hal itu tidak didasarkan hukum atau secara tersurat perkara ini berkaitan dengan sengketa alas hak kepemilikan tanah dan Penggugat tidak mampu menguraikan dasar pemberlakuan dwangsom, maka petitum tentang dwangsom, menurut Majelis Hakim secara patut dan adil dinyatakan ditolak. Pendapat Majelis Hakim, sesuai pula yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI nomor 791 K/Sip/1972, tanggal 26 Pebruari 1973. Sehingga terhadap hal tersebut maka menurut majelis hakim **petitum angka 9 (sembilan) tidak cukup beralasan** untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka terhadap sebagian dan selebihnya haruslah ditolak. Hal ini sekaligus menjawab petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat yang meminta menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat berada pada pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan Pasal 192 Rbg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah dengan kesungguhan untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini;

Memperhatikan, Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA), BW Indonesia/ KUHPdata, Hukum Acara Perdata yang berlaku di daerah luar pulau Jawa dan Madura atau RBg (Rechtsreglement voor de Buitengewesten), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah menurut hukum tanah obyek sengketa Seluas ± 15.000 M² (lima belas ribu meter persegi) yang terletak di Dusun Watampnua, Desa Maliwowo, Kecamatan Angkona, Kab. Luwu Timur, dengan batas-batas :
Batas Timur : Juhari;
Batas Selatan : Mimin;
Batas Barat : Ambo Ala;
Batas Utara : Sungai Kecil;
Adalah milik dan kepunyaan Penggugat ;
3. Menyatakan menurut hukum Akta Jual Beli No. 095/AJB/KA-IX/2002 tertanggal 17 September 2002 An.Penggugat bersama H. Syamsuddin, adalah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atas tanah obyek sengketa ;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan yang melawan hukum ;
5. Menyatakan segala dokumen atau surat-surat yang terbit tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul sehubungan adanya perkara ini, yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.690.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis, tanggal 1 April 2021, oleh kami Novalista Ratna Hakim,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, La Rusman,S.H.

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Satrio Pradana Devanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 15 April 2021, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Usman, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, telah dikirimkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

LA RUSMAN, S.H

NOVALISTA RATNA HAKIM, S.H., M.H

TTD

SATRIO PRADANA DEVANTO, S.H

Panitera Pengganti

TTD
USMAN, S.H

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Panggilan Penggugat		-
3. Panggilan Tergugat	: Rp.	440.000,-
4. PS	: Rp.	1.010.000,-
5. PNBPN Surat Kuasa	: Rp.	10.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-
8. Biaya Sumpah	: Rp.	80.000,-
9. Pemberkasan / ATK	: Rp.	100.000,-
Jumlah	Rp.	1.690.000,-

(satu juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Salinan resmi sesuai dengan aslinya.

**Pengadilan Negeri Malili,
Panitera**

TTD

ARMAN, SH.

NIP. 19720530 199303 1 001

Halaman 33 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2020/PN MII